

# LAYANAN PEMBERIAN INFORMASI

---



---

PELAYANAN PERBAIKAN DATA PERKARA SIPP  
LAYANAN AKREDITASI MUTU  
PELAYANAN PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK  
PELAYANAN PEMBERIAN IJIN REGISTER ELEKTRONIK  
PENINGKATAN KELAS PENGADILAN  
PELAYANAN PEMBENTUKAN PENGADILAN

**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**



## PELAYANAN PERBAIKAN DATA PERKARA PADA SIPP

### Persyaratan yang Diperlukan

1. Surat permohonan penghapusan yang ditujukan ke direktur jenderal badan peradilan umum cq Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum.
2. Berita Acara Penghapusan pada SIPP Lokal

### Prosedur

3. Kepala Sub Direktorat menerima disposisi dari Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
4. Kepala Sub Direktorat membuat disposisi ke Kepala Seksi Statistik
5. Kepala Seksi Statistik memperbaiki data perkara yang dimohon untuk perbaikan
6. Kepala Seksi Statistik membuat Surat jawaban untuk ditandatangani Direktur melalui Kepala Sub Direktorat.

SETELAH PESYARATAN TERPENUHI,

SILAHKAN KIRIMKAN SURAT PERMOHONAN DAN  
BERITA ACARA PENGHAPUSAN MELALUI EMAIL

**[penghapusan.perkara.sipp@gmail.com](mailto:penghapusan.perkara.sipp@gmail.com)**



## LAYANAN AKREDITASI MUTU

### Persyaratan yang Diperlukan

Surat Permohonan dari Pengadilan Tinggi ditujukan ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

### Prosedur

1. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Asesor Akreditasi
2. Penyediaan Checklist.
3. Pelaksanaan Assessment Surveilans.
4. Pelaksanaan Rapat Komite Evaluasi Keputusan Akhir/KEKA.
5. Pelaksanaan Evaluasi.



## PELAYANAN PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK


### Persyaratan yang Diperlukan

Ditunjuk 2 (dua) Aparatur Sipil Negara sebagai operator/ pengguna aplikasi pelaporan online yang terdiri atas:

- 1 orang dari bagian Kepaniteraan Hukum
- 1 orang dari Kesekretariatan (khusus untuk penginputan laporan sarana kerja dan laporan keadaan *zitting plaats*).

### Prosedur

1. Melakukan pendaftaran akun  
Untuk memulai proses pendaftaran akun pelaporan dengan membuka *browser* internet kemudian mengetikkan alamat:  
[pelaporan.badilum.mahkamahagung.go.id](http://pelaporan.badilum.mahkamahagung.go.id).  
Setelah halaman login muncul KLIK DISINI untuk mendaftar
2. Setelah semua data selesai diinput pilih simpan, kemudian buka alamat email yang telah didaftarkan untuk mengaktifasi akun dan mendapatkan password untuk login ke aplikasi pelaporan online.
3. Ketika data *login* telah diinput dengan benar maka akan timbul notifikasi bahwa *login* telah berhasil
4. Melaksanakan Penginputan Data Pelaporan *Online*
5. Ketika semua data terinput klik simpan.




## PELAYANAN PEMBERIAN IJIN REGISTER ELEKTRONIK

### Persyaratan yang Diperlukan

1. Surat Usulan yang diajukan oleh Pengadilan Tinggi ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui alamat email:  
registerelektronik.badilum@gmail.com
2. Untuk Pengadilan dengan jumlah perkara 0 s.d 500 perkara disyaratkan nilai pada aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP sebesar 900 selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut
3. Untuk Pengadilan dengan jumlah perkara 501 s.d 1000 perkara disyaratkan nilai pada aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP sebesar 850 selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut
4. Untuk Pengadilan dengan jumlah perkara 1001 s.d 2000 perkara disyaratkan nilai pada aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP sebesar 800 selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut
5. Untuk Pengadilan dengan jumlah perkara lebih dari 2000 perkara disyaratkan nilai pada aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP sebesar 750 selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut
6. Pengadilan Negeri dengan jumlah perkara dibawah 200 (dua ratus) diwajibkan menerapkan register elektronik
7. Pengadilan yang telah mencapai nilai yang telah ditetapkan selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut dapat mengajukan usulan secara resmi melalui Ketua Pengadilan Tinggi yang selanjutnya akan mengusulkan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
8. Ketua Pengadilan Tinggi melampirkan surat pernyataan yang menjamin bahwa Pengadilan Negeri yang diajukan dapat mengimplementasikan Register Elektronik.





## PELAYANAN PEMBERIAN IJIN REGISTER ELEKTRONIK

### Prosedur

1. Surat Permohonan diterima oleh Bagian Tata Usaha Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atau melalui alamat email [badilum.mahkamahagung.go.id](mailto:badilum.mahkamahagung.go.id).
2. Surat Permohonan didisposisi oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum kepada Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum → Kepala Sub Direktorat Tata Kelola →
3. Kepala Seksi Tata Persidangan menelaah persyaratan dan menyiapkan surat jawaban
4. Kepala Sub Direktorat memverifikasi telaahan dan surat jawaban
5. Tanda tangan persetujuan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum atau Penolakan oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
6. Pengiriman persetujuan/penolakan implementasi register
7. Melakukan evaluasi terhadap Pengadilan yang sudah mengimplementasikan Register Elektronik per 6 (enam) bulan.




# PELAYANAN PENINGKATAN KELAS PENGADILAN

## Persyaratan

1. Surat Usulan Peningkatan Kelas Pengadilan yang dilengkapi data dukung, ditujukan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui Ketua Pengadilan Tingkat Banding
2. Hasil Penelaahan / Penilaian oleh Pengadilan Tinggi
3. Data dukung usulan peningkatan kelas
  - a. Sejarah pengadilan
  - b. Struktur organisasi
  - c. Data tenaga teknis dan non teknis
  - d. Jumlah pegawai
  - e. Sarana dan prasarana
  - f. Wilayah yuridiksi
  - g. Peta lokasi
4. Data unsur substantif dan unsur penunjang
  - a. unsur substantif
    - Jumlah perkara pidana biasa, perkara pidana singkat, pidana khusus dan cepat yang telah diputus dan diminutasi dalam waktu 3 tahun terakhir
    - Persentase perkara pidana biasa, perkara pidana singkat, pidana khusus dan cepat yang diselesaikan tepat waktu selama 3 tahun terakhir
    - Jumlah perkara perdata gugatan dan permohonan yang diputus dan diminutasi dalam waktu 3 tahun terakhir
    - Persentase perkara perdata gugatan dan permohonan yang diselesaikan tepat waktu selama 3 tahun terakhir





b. unsur penunjang

- Jumlah data penduduk dalam wilayah yuridiksi yang berasal dari Badan Pusat Statistik setempat
- Jumlah kepadatan penduduk dalam wilayah yuridiksi berasal dari Badan Pusat Statistik setempat
- Jumlah perkara perdata gugatan dan permohonan yang diputus dan diminutasi dalam waktu 3 tahun terakhir
- Keterangan kemudahan akses ke pengadilan yang berasal dari Dinas Perhubungan/instansi terkait
- Pelaksanaan pembaharuan pengadilan (inovasi pengadilan)
- Keterangan dari Badan Pusat Statistik tentang letak/lokasi pengadilan

5. Jumlah angka penilaian sebagai berikut:

- Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus, nilai lebih dari 76 dan mendapat pertimbangan khusus dari segi kompleksitas perkara dan tantangan yang dihadapi serta merupakan kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung
- Pengadilan Negeri Kelas I A, nilai 76 atau lebih
- Pengadilan Negeri Kelas I B, nilai antara 51 sampai dengan 75
- Pengadilan Negeri Kelas II, nilai kurang dari 51



## PELAYANAN PENINGKATAN KELAS PENGADILAN

### Prosedur

1. Surat Permohonan diterima oleh Bagian Tata Usaha Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atau melalui alamat email: [peningkatankelaspu@gmail.com](mailto:peningkatankelaspu@gmail.com)
2. Surat Permohonan didisposisi oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum kepada Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum » Kepala Sub Direktorat Tata Kelola -» Kepala Seksi Sarana Kerja Pengadilan
3. Kepala Seksi Sarana Kerja Pengadilan menelaah persyaratan dan menyiapkan surat jawaban
4. Kepala Sub Direktorat memverifikasi telaahan
5. Tanda tangan pengusulan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
6. Mengirim surat permohonan usulan dan basil telaahan tersebut kepada Sekretaris Mahkamah Agung untuk diproses lebih lanjut.





## PELAYANAN PEMBENTUKAN PENGADILAN


### Persyaratan

1. Surat Usulan Pembentukan Pengadilan yang dilengkapi data dukung, ditujukan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui Ketua Pengadilan Tingkat Banding
2. Hasil Penelaahan / Penilaian oleh Pengadilan Tinggi
3. Persyaratan Pembentukan Pengadilan Tingkat Banding diantaranya :
  - a. Adanya undang-undang pemekaran wilayah setingkat provinsi
  - b. Telah dibentuk aparat hukum (Aparat Penegak Hukum) lainnya
  - c. Adanya usulan dari Pemda (Gubernur) dari wilayah / provinsi dimaksud.
4. Persyaratan Pembentukan Pengadilan Tingkat Pertama diantaranya:
  - a. Adanya daerah Kabupaten /Kota yang belum dibentuk pengadilan; atau
  - b. Adanya pemekaran wilayah baru Kabupaten, atau pembentukan daerah Kabupaten / Kota
5. Telah dibentuk aparat hukum (Aparat Penegak Hukum) lainnya; dan
6. Adanya usulan dari Pengadilan Tingkat Banding dalam daerah hukumnya.

# PELAYANAN PEMBENTUKAN PENGADILAN

## Prosedur

1. Prosedur Pembentukan Pengadilan Tingkat Banding diantaranya :
  - a. Usulan pembentukan dari pemerintah:
    - Usulan dari Ketua Pengadilan tingkat banding / Gubernur yang bersangkutan, disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung
    - Dilakukan peninjauan dan evaluasi oleh Tim Mahkamah Agung yang terdiri dari unsur Direktorat Jenderal terkait dan Badan Urusan Administrasi / Kesekretariatan MA RI
    - Setelah ada persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung maka Sekretaris Mahkamah Agung selanjutnya menyiapkan konsep Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan tingkat banding
    - Nama Pengadilan tingkat banding mengikuti nama daerah hukum provinsi, khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengikuti nama kota tempat kedudukannya
    - Rancangan Undang-Undang Pembentukan beserta surat Ketua Mahkamah Agung, diajukan kepada Presiden melalui Sekretariat Negara
    - Setelah terbit Undang-Undang, Sekretaris Mahkamah Agung membuat rancangan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pembentukan Kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan tingkat banding yang bersangkutan






- Rancangan keputusan tersebut setelah disetujui Ketua Mahkamah Agung, selanjutnya diajukan kepada KemenPAN dan RB untuk mendapatkan persetujuan
- Setelah mendapatkan persetujuan dari KemenPAN dan RB selanjutnya diterbitkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Pembentukan Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan Tingkat Banding dimaksud.


b. Usulan pembentukan dari DPR:

- DPR RI berhak menggunakan hak inisiatifnya untuk mengajukan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tingkat Banding. RUU diajukan ke Presiden untuk mendapatkan persetujuan pembahasan bersama pemerintah
- Pemerintah mengadakan pembahasan interdep termasuk Mahkamah Agung
- Setelah disetujui pemerintah lalu dibahas di DPR Bersama pemerintah berkoordinasi dengan Mahkamah Agung
- Setelah terbit Undang-Undang dibuat rancangan keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Pembentukan Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan Tingkat Banding yang bersangkutan
- Rancangan keputusan tersebut setelah disetujui Ketua Mahkamah Agung, selanjutnya diajukan kepada KemenPAN dan RB untuk mendapatkan persetujuan
- Setelah mendapatkan persetujuan dari KemenPAN dan RB selanjutnya diterbitkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Pembentukan Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan Tingkat Banding dimaksud.



## 2. Prosedur Pembentukan Pengadilan Tingkat Pertama diantaranya :

- Pengadilan Tingkat Banding mengusulkan pembentukan pengadilan tingkat pertama yang berada di daerah hukumnya kepada Ketua Mahkamah Agung dengan pertimbangan bahwa sangat diperlukan adanya Pengadilan tersebut, dengan melampirkan :
- RUU tentang Pembentukan Kabupaten/Kota
- Rekomendasi dari Pemda/DPRD
- Dilakukan peninjauan dan evaluasi oleh Tim Mahkamah Agung yang terdiri dari unsur Direktorat Jenderal terkait dan Badan Urusan Administrasi/Kesekretariatan MA RI
- Setelah ada persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung maka Sekretaris Mahkamah Agung selanjutnya menyiapkan konsep Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan tingkat Pertama
- Nama Pengadilan tingkat Pertama mengikuti nama ibu kota kabupaten/kota
- Rancangan Keputusan Presiden tersebut dengan surat Ketua Mahkamah Agung, diajukan kepada Presiden melalui Sekretariat Kabinet
- Setelah terbit Keputusan Presiden, dibuat Rancangan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Penetapan Kelas dan Pembentukan Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan, selanjutnya diajukan kepada KemenPAN dan RB untuk mendapatkan persetujuan



- Setelah mendapatkan persetujuan dari KemenPAN dan RB, diterbitkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Penetapan Kelas dan Pembentukan Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama dimaksud
- Setiap Pengadilan Tingkat Pertama yang baru dibentuk ditetapkan sebagai Pengadilan Kelas II. Hasil Penelaahan / Penilaian oleh Pengadilan Tinggi